

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

THE INFLUENCE OF VILLAGE EQUIPMENT COMPETENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY

Disusun dan diajukan oleh

MUHRAYANI

A062191024



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

THE INFLUENCE OF VILLAGE EQUIPMENT COMPETENCE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, AND COMMUNITY PARTICIPATION ON VILLAGE FUND MANAGEMENT ACCOUNTABILITY

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Disusun dan diajukan oleh

MUHRAYANI

A062191024



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Disusun dan diajukan oleh

MUHRAYANI

A062191024

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 03 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Ketua

Anggota



Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP.196604051992032003



Prof. Dr. Hj. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA
NIP.196509251990022001

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP.196703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP.196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhrayani

NIM : A062191024

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 20).

Makassar, Juni 2021
Yang membuat pernyataan,



Muhrayani

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam karena kehadiratNya lah segala daya upaya, rahmat, hidayah, maupun kekuatanNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Rektor, Ketua Program Studi Akuntansi, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, serta peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada ibu Dr. Andi Kusumawati,SE.,Ak.,M.Si.,CA, dan Ibu Prof.Dr. Mediaty,SE.,Ak.,M.Si.,CA sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih pula kepada ibu Dr. Grace T Pontoh.,SE.,Ak.,M.Si.,CA, Bapak Asri Usman,SE.,Ak.,M.Si.,CA dan ibu Dr. Darmawati,SE.,Ak.,M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan koreksi demi perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada Bapak Drs. Muhammad Salman Z Patongai sebagai Camat Bulukumpa atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bulukumpa. Hal yang sama juga peneliti sampaikan kepada Bapak/Ibu Lurah, Bendahara, sekretaris beserta kepala dusun yang telah memberi andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih peneliti ucapkan yang sangat dalam pada suami tercinta almarhum Peltu Suparman dan anak-anak peneliti yang telah memberi support kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih pula kepada Yahya, dan Nurul Rusdiansyah atas motivasi dan kebersamaan sampai akhir studi, semoga segala dukungan, motivasi dan, doa serta bantuannya sehingga tesis ini dapat peneliti selesaikan dengan sangat baik, Allah SWT beri balasan kebaikan, perlindungan dan limpahan rezeki, Aamiin.

Semoga tesis dan juga ilmu pengetahuan yang telah didapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Tesis ini masih

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan walau sudah dapat bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat beberapa kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti, dan bukan pada pemberi bantuan. Kritik dan saran membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Juni 2021

Peneliti,

Muhrayani

ABSTRACT

MUHRAYANI. *The influence of village apparatus competence, organizational commitment, and community participation on village fund management accountability (supervised by Andi Kusumawati and mediaty).*

This study aims to determine the effect of village apparatus competence, organizational commitment, community participation on village fund management accountability in the existing village in Bulukumpa sub-district, Bulukumba district.

This type of research is quantitative research using primary data. The population used is 11 villages, and the sample is village fund management apparatus in Bulukumpa sub-district, Bulukumba district starting from the village head, village secretary, treasurer (head of financial affairs), head of affairs as many as 120 samples. data collection method using a questionnaire.

The results showed that: (1) The competence of village officials had a positive and significant effect on the accountability of village fund management. (2) Organizational commitment has a positive and significant effect on village fund management accountability, (3) Community participation has a positive and significant impact on village fund management accountability, (4) Competence of village officials, organizational commitment and community participation have a simultaneous positive and significant effect on village fund management accountability. This shows that the better the competence of village officials, organizational commitment, and community participation, the better the accountability of village fund management will be.

Keywords: Competence of village officials, organizational commitment, community participation, accountability for village fund management

ABSTRAK

MUHRAYANI. *Pengaruh kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (dibimbing oleh Andi Kusumawati dan mediaty).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa yang ada dikecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi yang digunakan adalah 11 desa, dan sampel adalah aparat pengelola dana desa di kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba mulai kepala desa, sekretaris desa, bendahara (kepala urusan keuangan), kepala urusan sebanyak 120 sampel. metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Kata kunci: Kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas pengelolaan dana desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teori	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.4.3 Kegunaan kebijakan	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Stewardship Theory	11
2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	15
2.2.1 Akuntabilitas	15
2.2.2 Pengelolaan Dana Desa	16
2.2.3 Asas Pengelolaan Dana Desa	21
2.2.4 Kompetensi	21
2.2.5 Komitmen Organisasi	22
2.2.6 Pemerintah Desa	23
2.2.7 Partisipasi Masyarakat	24
2.3. Tinjauan Empiris	26
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Pemikiran	30
3.2. Hipotesis	32
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Jenis dan Sumber Data	35
4.2. Populasi dan Sampel	35
4.3. Metode Pengumpulan Data	36
4.4. Variabel Penelitian dan Pengukuran	36
4.5. Teknik Analisis Data	38

BAB V	HASIL PENELITIAN		
	5.1. Deskripsi Data	-----	44
	5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	-----	46
	5.3 Deskripsi Hasil Penilaian	-----	51
	5.4. Uji Asumsi Klasik	-----	53
	5.5 Analisis Regresi	-----	54
	5.6 Pengujian Hipotesis	-----	56
BAB VI	PEMBAHASAN		
	6.1 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-----	58
	6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-----	59
	6.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	-----	60
	6.4 Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa	-----	61
BAB VII	PENUTUP		
	7.1. Kesimpulan	-----	63
	7.2. Implikasi	-----	64
	7.3. Keterbatasan Penelitian	-----	64
	7.4. Saran	-----	65
DAFTAR	PUSTAKA	-----	66
LAMPIRAN		-----	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Konstruk, Dimensi dan Indikator -----	34
5.1 Profil Responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin -----	41
5.2 Profil Responden berdasarkan Karakteristik usia -----	42
5.3 Profil Responden berdasarkan Karakteristik Tingkat Pendidikan -----	44
5.4 Hasil Pengujian Validitas -----	50
5.5 Deskriptif Variabel Kompetensi Aparat Desa (X1) -----	48
5.6 Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi (X2) -----	49
5.7 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat (X3) -----	50
5.8 Hasil Pengujian Reliabilitas -----	50
5.9 Statistik Deskriptif Variabel -----	53
5.10 Analisis Regresi -----	54
5.11 Koefisien Determinasi -----	55
5.12 Uji F (simultan) -----	56
5.13 Uji t -----	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka Pemikiran	-----28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Peta Teori	67
2 Kuesioner Penelitian	71
3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	80
4 Pengujian Asumsi Klasik	84
5 Izin Penelitian	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia mulai mengistimewakan desa sebagai pintu gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan suatu kesatuan aturan yang memiliki batas wilayah yang berwenang guna mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang menjadi hak paten dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Terobosan ini menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan yang memiliki otonomi untuk mensejahterakan rakyatnya dengan diberlakukannya otonomi desa.

Desa dapat menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan berlandaskan dari, oleh dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting guna menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Salah satu bentuk tanggung jawab organisasi sektor publik adalah laporan keuangan. Terkait dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memenuhi amanat rakyat dilakukan melalui penyajian laporan keuangan. Fenomena inilah perlu diadakannya penelitian untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa mampu melaksanakan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan desa di tingkat Pemerintahan desa

mengenai prinsip akuntabilitas pengelolaan dana dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dilansir dari media online Radar Selatan bahwa persoalan dilapangan memperlihatkan bahwa terdapat 87 yang mendapat sanksi teguran terkait LPJ yang tidak tepat waktu. Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan peraturan Bupati “Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Bulukumba dan hasil (LPj) Sumber Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 dan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 harus dilaporkan paling lambat 31 Desember 2020” menurut penjelasan Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa DPMD Bulukumba, Fitriani.

Asdar (2020), sebanyak 109 desa di Kabupaten Bulukumba, baru 20 desa diantaranya yang telah merampungkan LPj-nya. 87 desa yang diberikan teguran diberi batas waktu menyelesaikan LPJ-nya sampai tanggal 10 Januari 2020. Jika masih ada desa yang belum menyetor laporannya sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka pihaknya akan melakukan koordinasi ke pihak inspektorat untuk melakukan investigasi ke desa-desa yang terkait sebelum dijatuhkannya sanksi.

Mardiasmo (2009:18) ada sekitar Sembilan karakteristik *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas sebagai sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam hal ini, *good governance*, ada empat hal yang dapat yang dilakukan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Maka untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector reform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan

format lembaga. akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan.dan akuntabilitas.

Pemerintah mengucurkan anggaran dana desa dengan nilai yang cukup besar untuk sebuah program dalam pengambilan kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp127,75 Triliun. Dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp.60 Triliun. Momentum dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57% (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, 2015).

Berdasar pada Teori Agensi, pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principle* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi.

Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Thomas (2013) menyatakan kurangnya kompetensi dari sumber daya manusia perangkat desa merupakan salah satu penghambat dalam pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hal tersebut Santoso (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyiapkan laporan pelaksanaan APBDesa yang akan di periksa oleh Bupati/Walikota melalui camat dan biasanya pada bulan juni hingga juli.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan ditemukan adanya persoalan di dalam melakukan pengelolaan dana desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa agar menjadi semakin akuntabel dan transparan (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Andri Donnal Putera (2019), observasi yang dikeluarkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melalui media online sejak tahun 2015 hingga semester 1 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp40,6 miliar.

Kepemimpinan menjadi salah satu indikator kompetensi yang dimiliki kepala desa. Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut (Fathoni dkk., 2015).

Semakin baik tokoh pemerintah mengetahui kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat, maka masyarakat

akan semakin baik dalam melaksanakan dan membantu pemerintah dalam pengelolaan program pembangunan tersebut. Penelitian oleh Wahyuni (2015) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan Stewards (pemerintah) dengan principals (masyarakat). Disebabkan tuntutan akan akuntabilitas terus bertambah, principals semakin sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sendiri. Karena keterbatasan tersebut principals (masyarakat) mempercayakan pengelolaan sumber daya yang mereka miliki kepada pihak yang dirasa lebih capable yaitu Stewards (pemerintah).

Koordinator lapangan Sam Prakoso yang merupakan pengurus dari Laskar Merah Putih Indonesia (LPMI) meminta dan mendesak dinas PMD Bulukumba serta inspektorat agar kiranya melakukan sikap tegas terhadap sejumlah desa yang belum melakukan pelaporan pertanggungjawaban karena diduga banyaknya laporan fiktif yang dimasukkan dalam lpj kepala desa di tempat yang sama ketua harian LMPI Bulukumba, menilai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bulukumba lemah dalam menangani Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sumber Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 tahap III. Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting menurut Mahayani (2017), yakni; pertama, partisipasi masyarakat merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat; kedua, masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya dan ketiga, mendorong partisipasi umum. Penelitian oleh Naimah (2017), memperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Tumbel, 2017). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.

Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa, seperti turut serta dalam pembangunan jalan desa.

Masyarakat dalam memantau anggaran dana desa dalam pengelolaan desa yang berdampak munculnya berbagai persoalan penyelewangan, karena itu, Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalamnya.

Semakin tinggi keterlibatan setiap orang, maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab dalam melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan akan menjadi semakin baik dimasa depan. Pembangunan yang baik merupakan hasil dari pengelolaan dana desa secara jujur dan transparan (Larastika Medianti, 2018). Penelitian ini yang menjadi dasar saya terhadap partisipasi masyarakat akan pengaruh besar terhadap kebijakan pemerintah desa.

Pengelolaan kejelasan anggaran, sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran dapat dimengerti oleh orang yang menangani atas pencapaian program yang dikelola tersebut (Kenis, 1979) dalam (Bangun, 2009). Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja (Putra, 2013). Adanya paparan masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa inilah peneliti anggap perlu melanjutkan penelitian terdahulu agar dapat lebih memperjelas serta lebih meningkatkan pertanggungjawaban mereka kepada para pemberi kebijakan dalam pengambilan keputusan yang telah dihasilkan, dan sasaran dana desa lebih mengarah kepada pembangunan yang lebih baik nantinya.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang terjadi di antaranya: keterlambatan penyampaian laporan, tidak adanya kesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat, penggunaan dana desa melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran berkenaan, tidak tertib administrasi keuangan, meningkatnya temuan desa, keterlambatan dalam penyusunan anggaran, dan belum optimalnya penyerapan anggaran. Masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bulukumba diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain kompetensi aparat pengelola dana desa yang belum memadai, lemahnya komitmen organisasi pemerintah desa dan kurangnya partisipasi masyarakat (Subroto, 2009, Anwar dan Jatmiko, 2012, Karimah, 2014, Fajri, 2015, Riyanto, 2015, Dewi, 2016, Ferina, 2016, Aziz, 2016, Mamelolo, 2016, dan Makalalag, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dapat dinyatakan sebagai berikut.

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?
4. Apakah kompetensi perangkat desa, Komitmen organisasi, dan Partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba?

1.3. Tujuan Penelitian

Dasar rumusan masalah menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membuktikan.

1. Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
2. Kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

2.4. Kegunaan Penelitian

2.4.1. Kegunaan Teori

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat untuk

1. Akademisi

Menambah referensi bagi pihak yang terkait dengan pengelolaan dana desa dimana perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintah yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah inilah yang memicu dilakukannya penelitian untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa.

3. Pemerintah

Menambah informasi pemerintah desa, Kabupaten, dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

2.4.2. **Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dengan penelitian yang sistematis dan obyektif, diharapkan membantu bagi pemerintah daerah Kecamatan Bulukumpa untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan di desa tersebut beserta saran yang diberikan.

1.4.3 **Kegunaan Kebijakan**

Bagi aparat desa dapat dijadikan referensi untuk lebih memahami dan meningkatkan kompetensi, komitmen organisasi, dan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi membuat kebijakan dan standarisasi dalam mengelola dana desa dalam hal menyampaikan laporan, menyesuaikan laporan pertanggungjawaban yang dibuat, menggunakan dana desa dengan tidak melewati batas *cut off* 31 Desember tahun anggaran yang berlaku, serta menertibkan administrasi keuangan.

2.5. Sistematika

Penulisan ini disusun berdasarkan pedoman penulisan tesis dan disertasi yang telah ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, 2013 yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan, Bab ini mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan sehingga masalah yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini berisi tentang teori-teori penelitian yang menjadi dasar dalam membantu penyusunan penelitian dan mengemukakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan teori.

Bab III Konseptual Penelitian, Bab ini berisi tentang teori mengenai kerangka berfikir yang menjadi dasar dalam membantu penyusunan penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mengemukakan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab IV Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis dalam penelitian yang digunakan.

Bab V Hasil dan Pembahasan, Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian dan pembahasan mengenai hasil yang didapatkan selama penelitian.

Bab VI Kesimpulan dan Saran, Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Stewardship Theory

Teori yang menjadi dasar penelitian ini merupakan salah satu bagian dari teori agensi yaitu *stewardship theory*. *Stewardship theory* menjelaskan mengenai situasi yang mana para manajemen tidak termotivasi dengan tujuan individu melainkan termotivasi dengan kepentingan organisasi sebagai tujuan utamanya (Donaldson, 1991). Asumsi filosofi teori ini berdasarkan sifat-sifat manusia yang berupa dapat dipercaya, memiliki integritas, bertanggungjawab atas setiap tindakannya, dan berlaku jujur terhadap semua pihak.

Stewardship theory menggambarkan bahwa manajemen dapat berperilaku baik demi kepentingan banyak pihak, sehingga tercipta hubungan yang kuat antara kepuasan organisasi dan kesuksesannya. Kesuksesan organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas manajemen dan principal.

Akuntansi organisasi sektor publik pada awal perkembangannya disiapkan guna memberikan informasi dari hubungan Stewards (pemerintah) dengan principals (masyarakat). Disebabkan tuntutan akan akuntabilitas terus bertambah, principals semakin sulit untuk menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sendiri. Karena keterbatasan tersebut principals (masyarakat) mempercayakan pengelolaan sumber daya yang mereka miliki kepada pihak yang dirasa lebih capable yaitu Stewards (pemerintah).

Implikasi *Stewardship theory* dalam penelitian ini adalah guna mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat

mempertanggung jawabkan apa yang diamanahkan kepadanya sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2010).

Pada Agency Theory terjadi hubungan antara Principal sebagai pemilik modal dan agent sebagai pengelola manajemen serta masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda untuk menguntungkan dirinya sendiri, namun pada teori Stewardship (penatalayanan) maka manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pada sektor swasta para penganut teori stewardship berpendapat bahwa apabila manajer-manajer pada tingkat yang lebih tinggi sebagai contoh CEO yang 14 bertindak sebagai steward akan mempunyai sikap pro-organisasional pada saat struktur manajemen perusahaan memberikan otoritas dan keleluasaan yang tinggi (Donaldson dan Davis, 1989, 1991).

Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996; Van Slyke, 2006 dan Thorton, 2009) dan non profit lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006 dan Wilson, 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals.

Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai steward/pelayan) bagi kepentingan principal. Dengan demikian manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agent.

Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Morgan et al. (1996) dan Van Slyke (2006). Hasil penelitian Morgan et al. (1996) menunjukkan bahwa manajer menengah di pemerintahan daerah lebih banyak bersikap sebagai steward daripada agent yang menyebabkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Hasil penelitian Van Slyke (2006) juga menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan lebih banyak bertindak sebagai steward karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat relevan jika teori stewardship diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Stewardship Theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika kepentingan steward dan principal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya.

Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini yaitu stewards dalam hal ini adalah para pengelola anggaran diharapkan akan bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, merencanakan dan melaksanakan anggaran yang diamanahkan kepadanya, dengan demikian tujuan pengelolaan anggaran dapat tercapai secara maksimal.

Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka stewards diharapkan mengerahkan semua kemampuan dan keahlian Sumber Daya Manusianya dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Komitmen semua pegawai yang terlibat dalam pengelolaan anggaran sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang makin efektif.

2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1 Akuntabilitas

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yaitu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2009) akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015, 32) menjelaskan bahwa Akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitanya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

Sedangkan menurut Djalil (2014, 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan

(blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban seseorang ataupun suatu organisasi tertentu yang mempunyai amanat untuk menjalankan tugas yang telah diberikan.

2.2.2 Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa.

Pengelolaan dana desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa

pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi:

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa merupakan dana yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditujukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, proses pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2.1 Perencanaan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapainya sebuah tujuan dan langkah-langkah yang ingin di capai.

2.2.2.2 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015, 19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

1. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
2. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
3. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
4. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
5. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun secara matang untuk mendapatkan hasil atau keinginan yang di harapkan.

2.2.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh Kaur keuangan. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

Menurut Hamzah (2015, 35) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan kaur keuangan. Penetapan kaur keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kesimpulannya, penatausahaan adalah pencatatan yang dilakukan oleh bendahara atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang di lakukan dan di catat dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

2.2.2.4 Pelaporan

Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PemerintahanDesa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.

Kesimpulannya bahwa pelaporan adalah suatu kegiatan penyampaian laporan yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan sebagai hasil dari suatu pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu.

2.2.2.5 Pertanggungjawaban

Perrmendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Laporan pertanggungjawaban Kepala desa dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berkenaan.
 - b. Membuat Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Membuat Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Membuat Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kesimpulan bahwa pertanggungjawaban adalah suatu penyampaian yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya yang tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa laporan tersebut telah terealisasi dengan baik.

2.2.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

2.2.3.1 Transparan

Menurut Mahmudi (2011, 17-18) Transparansi memiliki arti transparan merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).

2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa transparan adalah suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

2.2.3.2 Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015, 28) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) Merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat/ pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo (2010, 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik.

Hak-hak publik itu antara lain:

- 1) hak untuk tahu (right to know),
- 2) hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan
- 3) hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).

Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa akuntabel adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.3.3 Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015, 29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.2.4 Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu faktor yang membedakan antara seseorang yang mampu menunjukkan kinerja yang unggul. Menurut Wibowo (2009) mengemukakan bahwa: Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Moeheriono (2009) Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu tertentu. Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai suatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut.

Menurut Boyatzis dalam Suparyadi (2015) mengemukakan bahwa: Kompetensi adalah kapasitas yang ada pada seseorang yang dapat membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.

2.2.5 Komitmen Organisasi

Menurut Kreitner dan Kinicki (2010:166) Yang dimaksud dengan komitmen adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. Sedangkan komitmen organisasional mencerminkan tingkatan keadaan di mana individu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan terikat pada tujuannya. Menurut Colquitt, LePine dan Wesson (2015, 64) "Komitmen Organisasional didefinisikan sebagai keinginan pada sebagian pekerja untuk tetap menjadi anggota organisasi". Sedangkan Komitmen Organisasional menurut Wibowo (2016, 431) adalah "perasaan, sikap dan perilaku individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi".

2.2.4.1 Tipe Komitmen Organisasi

Menurut Kreitner dan Kinicki (2010, 167) menggambarkan adanya tiga komponen komitmen organisasional yang bersumber dari pendapat John Meyer dan Natalie Allen, yang di jadikan sebagai dimensi dari pertanyaan

- a. *Affective Commitment* mencerminkan keterkaitan emosional pekerja pada, identifikasi dengan keterlibatan dalam organisasi. Pekerja dengan affective commitment kuat melanjutkan bekerja dengan organisasi karena mereka ingin melakukannya.
- b. *Continuance Commitment* mencerminkan pada kepedulian terhadap biaya berkaitan dengan apabila meninggalkan organisasi. Pekerja yang terutama terkait pada organisasi didasarkan pada continuance commitment tetap berada dalam organisasi karena mereka perlu melakukannya.
- c. *Normative Commitment* mencerminkan perasaan sebagai kewajiban untuk melanjutkan kesempatan kerja. Pekerja dengan normative commitment tingkat tinggi merasa bahwa mereka harus tetap dengan organisasi.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa komitmen organisasi adalah seseorang yang menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi tersebut dan loyalitas seseorang terhadap organisasi.

2.2.6 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.

Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa atau pembantu desa. Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya ke luar atau ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.2.7 Partisipasi Masyarakat

Dalam kamus bahasa indonesia, “partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau turut berperan atau peran serta”. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, “partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan”.

Salah satu tujuan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat ini adalah dalam hal pengambilan keputusan. Partisipasi dimaksudkan sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat. Masyarakat dalam hal ini diikutsertakan untuk mengikuti dan merumuskan segala sesuatu untuk mengembangkan desa. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, program pembangunan dan proyek-proyek akan gagal.

Adapun Unsur-unsur Partisipasi Masyarakat, diantaranya adalah

a. Keikutsertaan dan keterlibatan dalam suatu kegiatan.

- b. Kesadaran secara sukarela.
- c. Adanya sikap pro aktif.
- d. Adanya kontribusi yang diberikan, baik dari sisi fisik maupun non fisik.
- e. Adanya kesepakatan-kesepakatan.

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan yang penting, seperti perencanaan, dan alokasi anggaran.
- b. Pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadi sumber adanya pendekatan-pendekatan dan program yang lebih inventif dan inovatif.
- c. Keterlibatan kelompok marginal yang aktif berpotensi menjadi alat untuk menghasilkan program-program yang afirmatif dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dalam proses yang ada dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007). Menurut Sugiyono (2004) partisipasi merupakan ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Menurut Sumampouw, Monique (2004), Adapun prinsip-prinsip partisipasi

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap individu mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai individu tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap individu itu sendiri, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

2.3 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat melihat kekurangan dan kelebihannya. Penelitian-penelitian ini yang akan menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, Hendrik Gamaliel, mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan

Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sasti Ferina, Burhanuddin, Herman Lubis, mengenai Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Studi kasus pada pemerintah desa di Kabupaten Ogan Ilir. Pada variable sumber daya manusia, komitmen organisasi, infrastruktur sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa yang menyatakan bahwa dibutuhkan kesiapan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Ekasari Sugiarti, Ivan Yudianto, mengenai Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Survei pada desa-desa di wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa tau dengan kata lain hipotesis.

Eli Budi Santoso, melakukan penelitian mengenai Pengaruh system pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Studi empiris pada pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi

sumber daya manusia terdapat pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Intan Rohmawati, meneliti tentang Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Studi kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen. Program studi akuntansi.

Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjelaskan hubungan berbagai konsep yang diteliti yang arahnya untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari gambar 3.1



3.2 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan pula dengan teori stewardship dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparat (Mada, et al.,2017); (Sudiarianti, et al., 2015); (Irma 2015), sehingga peneliti mengajukan hipotesis.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004, 14). Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Subroto (2009), Irma (2015), Fajri (2015), Aziz (2016), Ferina (2016), Dewi (2016), dan Makalalag (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H1 : Kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah: (Cavoukian, et a.l., 2010, 408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011, 49), bahwa dukungan

terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Roberts (2002, 664), bahwa komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2001, 20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

H2 : Komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003, 309) Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Sebagai kunci untuk meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan (Ebrahim, 2003, 818). Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim dan Schachter, 2013, 462).

Seperti di Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim dan Schachter, 2013, 462). Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

H3 : Partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparat, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

H4 : Kompetensi Aparat Desa, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi masyarakat